

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di Lazismu Sidoarjo mengenai Penyaluran Zakat Produktif pada masa Pandemi Covid – 19 ditinjau dari Hukum Islam Studi Kasus di Lazismu Sidoarjo maka dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan antara lain :

1. Dalam penyaluran zakat produktif melalui program Bantuan Modal Wirausaha (BMW). Mustahik diberi modal usaha sesuai dengan akad yang digunakan saat mengajukan proposal di Lazismu Sidoarjo. Karena hal tersebut adalah salah satu cara Lazismu Sidoarjo untuk mengedukasi para mustahik tentang pentingnya berzakat serta menumbuhkan rasa mustahik untuk menjadi muzzaki.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap dana yang diambil tidak hanya dari dana zakat melainkan dari infaq secara hukum Islam diperbolehkan, karena aspek yang semula infaq yang berstatus sukarela karena kepentingan umum maka dapat berstatus wajib. Status sukarela maupun wajib tergantung pada kondisi demi kemalsahatan umum. Penyaluran zakat produktif pada masa pandemi covid-19 menurut hukum Islam sesuai, karena UU No 23 Tahun 2011 pasal 37 tentang pengelolaan zakat, bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, atau mengalihkan zakat, infaq, sedekah atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaanya.

B. Saran

Dari beberapa kesimpulan yang telah dipaparkan, adapun saran – saran penulis sebagai berikut :

1. Hendaknya diperlukannya penambahan sumber daya manusia pada Lazismu Sidoarjo agar upaya pendampingan terhadap mustahik penerima bantuan zakat produktif dapat optimal sehingga tujuan dari zakat produktif terimplementasikan dengan baik yaitu menjadikan mustahik ke muzakki.
2. Sebaiknya lebih ditingkatkan dalam pelaksanaan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, agar manajemen pengelolaan berjalan sesuai SOP (Standart Operasional Prosedur).